

KONSEP BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahmad Hidayat

Dosen STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh

rahmad.hidayat@staipantekulu.ac.id

ABSTRACT

Artikel ini membahas konsep bunga bank dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Dalam literatur fiqh muamalah kontemporer, bunga bank menjadi salah satu isu krusial yang memunculkan perdebatan antara ulama. Sebagian ulama berpendapat bunga hanyalah instrumen ekonomi modern yang dapat ditoleransi, sementara Yusuf al-Qaradawi secara tegas mengidentifikasikannya sebagai riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut al-Qaradawi, bunga bank memiliki substansi yang sama dengan praktik riba pada masa jahiliyah, yaitu pengambilan tambahan atas pokok pinjaman tanpa risiko usaha. Pandangan ini ditegaskan melalui analisis normatif atas ayat-ayat larangan riba serta hadis-hadis Nabi yang menegaskan keharamannya. Lebih lanjut, al-Qaradawi memandang bunga bank sebagai faktor yang menimbulkan ketidakadilan sosial-ekonomi, karena selalu menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Dalam kerangka fiqh al-waqi' (fiqh realitas), al-Qaradawi tetap membuka ruang adanya kondisi darurat yang mengharuskan interaksi dengan bank konvensional, tetapi menekankan perlunya solusi permanen melalui pengembangan lembaga keuangan syariah berbasis prinsip bagi hasil. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran al-Qaradawi tidak hanya mengukuhkan keharaman bunga bank, tetapi juga menjadi landasan penting bagi lahirnya sistem perbankan syariah modern sebagai alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan maqashid al-syariah.

Kata kunci: Bunga Bank, Riba, Yusuf al-Qaradawi, Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern membawa konsekuensi besar terhadap dinamika hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Salah satu isu paling krusial dan terus menjadi perdebatan hingga saat ini adalah persoalan bunga bank. Dalam praktik perbankan konvensional, bunga (interest) dipandang sebagai instrumen utama dalam mekanisme intermediasi keuangan, baik pada produk tabungan, pinjaman, maupun investasi. Bunga bank berfungsi sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan sejumlah modal dalam kurun waktu tertentu. Dalam perspektif ekonomi kapitalis, keberadaan bunga dianggap wajar dan sah sebagai salah satu faktor produksi serta penghargaan terhadap waktu dan risiko. Namun, dalam perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan fundamental: apakah bunga bank identik dengan riba yang diharamkan, (A'yun, 2025) ataukah ia dapat dipandang sebagai praktik ekonomi modern yang berbeda esensinya dari riba jahiliyah?

Pertanyaan ini telah memunculkan spektrum pendapat yang luas di kalangan ulama. Sebagian ulama kontemporer mencoba melakukan reinterpretasi dengan menyatakan bahwa bunga bank tidak sepenuhnya sama dengan riba yang dilarang dalam

Al-Qur'an, melainkan bentuk baru transaksi keuangan yang diperlukan dalam konteks modern. Akan tetapi, sebagian besar ulama, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh seperti Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa bunga bank pada hakikatnya tetap termasuk dalam kategori riba yang jelas-jelas diharamkan syariat.(Al-Qardhawi, n.d.)

Yusuf al-Qaradawi (1926–2022) adalah salah satu ulama besar dunia Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang fiqh muamalah kontemporer. Pemikirannya dikenal moderat, kontekstual, namun tetap berpegang teguh pada teks dan maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam). Dalam persoalan bunga bank, al-Qaradawi memiliki posisi tegas: bunga, dalam bentuk dan kadar berapa pun, termasuk dalam riba yang dilarang. Pandangan ini banyak memengaruhi fatwa lembaga-lembaga internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami dan juga fatwa Dewan Syariah di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia melalui DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).(Meerangani, 2023)

Larangan riba dalam Islam bersandar pada dalil-dalil yang qath'i baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 275 bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan. Bahkan, ayat 278–279 dalam surah yang sama memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan riba dan memperingatkan bahwa jika tetap dilakukan, maka berarti mereka telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Hadis-hadis Nabi juga menegaskan keharaman riba dengan melaknat tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi riba. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, riba dipandang sebagai salah satu dosa besar yang harus di jauhi.(Fadhila & Handayani, 2024)

Al-Qaradawi mengaitkan larangan riba dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial dalam ekonomi Islam. Menurutnya, bunga bank menyalahi prinsip tersebut karena menjamin keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang mungkin dihadapi peminjam. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan struktural dalam masyarakat, di mana pihak lemah semakin terbebani dan pihak kuat semakin diuntungkan. Ia menegaskan bahwa Islam mengajarkan sistem ekonomi berbasis bagi hasil dan kerja sama (musyarakah, mudharabah) sebagai alternatif yang lebih adil dan beretika.

Meskipun demikian, al-Qaradawi tidak menutup mata terhadap realitas sosial-ekonomi kontemporer. Dalam kerangka fiqh al-waqi' (fiqh realitas), ia menyadari bahwa banyak umat Islam yang masih harus berhubungan dengan bank konvensional karena keterbatasan akses terhadap bank syariah atau kondisi darurat tertentu. Dalam situasi demikian, ia memberikan keringanan berdasarkan kaidah fiqh al-dharurat tubih al-mahzurat (keadaan darurat membolehkan yang terlarang). Namun, keringanan ini bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan pembenaran permanen. Solusi jangka panjang yang ditawarkan al-Qaradawi adalah penguatan dan pengembangan lembaga keuangan syariah yang dapat menggantikan peran bank konvensional.(Bahar, 2023)

Relevansi kajian ini sangat penting dalam konteks modern, mengingat sistem keuangan global masih didominasi oleh praktik bunga. Meskipun industri keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang

keabsahan bunga bank masih terus berlangsung, baik di tingkat akademis maupun praktis. Oleh karena itu, menelaah kembali konsep bunga bank dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi menjadi sangat signifikan, tidak hanya untuk memperkaya khazanah keilmuan fiqh muamalah, tetapi juga untuk memberikan landasan normatif bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih kokoh.

Kajian ini juga penting dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia mendapat legitimasi kuat dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang pada gilirannya banyak merujuk pada pemikiran ulama internasional seperti al-Qaradawi. Pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan al-Qaradawi akan membantu memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat sekaligus memberikan argumentasi akademik bagi pengembangan regulasi ekonomi syariah di tingkat nasional. (Fauzi, 2013)

Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah karya-karya Yusuf al-Qaradawi, khususnya yang berkaitan dengan fiqh muamalah, serta membandingkannya dengan literatur klasik dan kontemporer. Tujuannya adalah untuk menguraikan bagaimana al-Qaradawi mendefinisikan bunga bank dalam kerangka hukum Islam, menilai implikasi sosial-ekonominya, serta menawarkan solusi syariah yang sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah. Latar belakang penelitian ini menegaskan urgensi penelitian sekaligus mengantarkan pembaca pada permasalahan pokok yang hendak dikaji, yaitu: (1) bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai bunga bank, (2) apa dasar normatif dan argumentasi beliau dalam mengharamkannya, dan (3) bagaimana implikasi pemikirannya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. (Fakhrurozi et al., n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data utama diperoleh dari karya-karya Yusuf al-Qaradawi yang secara langsung membahas masalah riba, bunga bank, dan fiqh muamalah kontemporer, seperti Fiqh al-Riba, Bai' al-Murabahah, dan Fiqh al-Mu'ashir. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder berupa buku, jurnal, fatwa, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkaya analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang kredibel, baik dari sumber primer maupun sekunder. (Husain, 2019)

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yaitu menelaah secara mendalam gagasan al-Qaradawi mengenai bunga bank dan mengkontekstualisasikannya dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti definisi bunga bank, konsep riba, dalil-dalil normatif, serta implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan konsistensi pandangan al-Qaradawi sekaligus relevansinya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah modern. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi al-Qaradawi terhadap bunga bank dan signifikansinya bagi hukum ekonomi syariah. (Hidayanti & Ridwan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif: Riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Riba merupakan salah satu isu paling fundamental dalam hukum ekonomi Islam. Ia bukan sekadar praktik ekonomi yang terlarang, tetapi juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keadilan sosial. Larangan riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, memahami dasar normatif riba menjadi langkah penting sebelum mengkaji pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang bunga bank. (Mahessa et al., 2024)

Al-Qur'an menyebutkan riba dalam beberapa ayat yang turun secara bertahap. Pada tahap awal, riba disindir sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Rum (30): 39. Ayat ini menegaskan bahwa riba tidak akan membawa berkah di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang justru mendatangkan pahala. Kemudian, pada tahap berikutnya, Al-Qur'an melarang memakan riba secara tegas, seperti dalam QS. Ali Imran (3): 130 yang menyebutkan larangan riba berlipat ganda.

Puncak larangan riba terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275-279, yang memberikan ancaman keras kepada para pelaku riba. Allah menyatakan bahwa riba berbeda dengan jual beli, meskipun keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Lebih jauh, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba dan memperingatkan bahwa jika tetap melakukannya, berarti mereka telah memproklamasikan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menjadi dasar utama bagi ulama untuk menyatakan bahwa riba, dalam bentuk apa pun, diharamkan secara mutlak. (Musaiyana et al., 2025)

Larangan riba dalam Sunnah Nabi SAW semakin mempertegas ketentuan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengannya, penulis, serta dua saksi. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa riba bukan hanya ditanggung oleh pelaku utama, tetapi juga oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, riba dianggap sebagai praktik yang merusak tatanan sosial dan dilarang secara komprehensif.

Selain itu, hadis tentang enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam) memberikan rincian teknis mengenai riba fadhl dan riba nasi'ah. Nabi SAW mensyaratkan kesamaan takaran dan pembayaran tunai dalam barter barang sejenis, agar tidak terjadi kezaliman. Dari sini, ulama menyimpulkan bahwa setiap tambahan dalam pertukaran barang sejenis atau penangguhan pembayaran yang disertai keuntungan adalah bentuk riba. Hadis ini memperluas cakupan larangan riba, tidak hanya terbatas pada utang-piutang, tetapi juga pada jual beli. (Anwar, 2025)

Para ulama kemudian mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa bentuk, antara lain riba qardh (tambahan atas pinjaman), riba jahiliyah (tambahan karena penundaan), riba fadhl (tambahan dalam pertukaran barang sejenis), dan riba nasi'ah (tambahan karena penangguhan penyerahan barang). Dalam konteks modern, bunga bank termasuk kategori riba qardh, karena merupakan tambahan yang sudah ditentukan atas pinjaman tanpa adanya aktivitas usaha riil. Oleh sebab itu, mayoritas ulama kontemporer

menyamakan bunga bank dengan riba.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa dalil-dalil mengenai riba bersifat qath'i, sehingga tidak ada alasan untuk membedakan antara riba klasik dengan bunga bank modern. Baginya, setiap tambahan yang dipersyaratkan sejak awal dalam transaksi pinjam-meminjam adalah riba, baik besar maupun kecil. Pandangan ini berakar pada prinsip keadilan dan maqashid al-syariah, yaitu menjaga harta, mencegah kezaliman, dan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, larangan normatif riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi fondasi kuat bagi kritik al-Qaradawi terhadap praktik bunga bank (Adinan, n.d.).

Perspektif Yusuf al-Qaradawi tentang Bunga Bank

Yusuf al-Qaradawi adalah salah satu ulama kontemporer yang dikenal luas dengan pandangan fiqh muamalahnya yang moderat, kontekstual, namun tetap berakar pada dalil-dalil syar'i. Dalam isu bunga bank, beliau mengambil posisi yang sangat tegas: bunga bank tidak lain adalah riba yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, tidak ada perbedaan substansial antara bunga bank dalam sistem keuangan modern dengan riba jahiliyah yang dilarang sejak masa Rasulullah SAW. Keduanya sama-sama merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang diwajibkan kepada peminjam, tanpa mempertimbangkan risiko usaha. Dengan demikian, bunga bank harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Al-Qaradawi menolak pendapat sebagian pemikir modern yang membedakan antara bunga kecil dan bunga berlipat ganda. Sebagian berargumen bahwa larangan Al-Qur'an hanya ditujukan kepada riba jahiliyah yang sifatnya eksploitatif, yaitu bunga yang berlipat ganda karena penundaan pembayaran. Namun, menurut al-Qaradawi, logika semacam ini bertentangan dengan teks Al-Qur'an yang bersifat umum. Dalam QS. al-Baqarah (2): 279,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Allah melarang "sisasisa riba" tanpa menyebutkan ukuran tertentu. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa tambahan berapa pun atas pinjaman tetap termasuk riba, baik besar maupun kecil.

Dalam pandangan al-Qaradawi, bunga bank bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut moralitas dan keadilan sosial. Ia menilai bahwa sistem bunga merugikan masyarakat miskin dan peminjam yang membutuhkan. Ketika seseorang meminjam uang dari bank, ia diwajibkan mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam, tanpa memperhatikan apakah ia mengalami keuntungan atau kerugian dalam usahanya. Dengan demikian, risiko kerugian hanya ditanggung peminjam, sementara bank selalu mendapatkan keuntungan pasti. Menurut al-Qaradawi, hal ini bertentangan dengan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan harus sebanding dengan risiko) yang menjadi pilar penting dalam hukum ekonomi Islam. (Ridwanto et al., 2024)

Lebih lanjut, al-Qaradawi melihat bunga bank sebagai instrumen yang menumbuhkan sistem ekonomi kapitalis yang tidak manusiawi. Sistem ini melanggengkan dominasi pemilik modal atas pihak lemah, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menimbulkan ketidakadilan struktural. Ia menyebut bahwa salah satu hikmah besar

larangan riba adalah mencegah terbentuknya masyarakat di mana kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya. Dengan kata lain, bunga bank tidak hanya merusak individu, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Meski demikian, al-Qaradawi juga dikenal sebagai ulama yang peka terhadap realitas. Ia menggunakan pendekatan *fiqh al-waqi'*, yakni menimbang kondisi aktual umat Islam ketika memberikan fatwa. Ia menyadari bahwa dalam banyak konteks, umat Islam masih sulit menghindari interaksi dengan bank konvensional. Sebagai contoh, seorang Muslim yang tinggal di negara minoritas Muslim mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan syariah, sehingga mau tidak mau harus berhubungan dengan bank konvensional. Dalam kondisi semacam ini, al-Qaradawi membolehkan penggunaan bank konvensional dalam rangka *dharurah* (keadaan darurat), berdasarkan kaidah *al-dharurat tubih al-mahzurat* (darurat membolehkan hal yang terlarang). (Pramesti et al., 2024)

Namun, al-Qaradawi menegaskan bahwa kondisi darurat tersebut bersifat temporer, bukan permanen. Ia memperingatkan agar keringanan hukum tidak dijadikan justifikasi untuk menghalalkan bunga bank secara umum. Solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah membangun sistem perbankan syariah sebagai alternatif halal. Menurutnya, umat Islam harus mengembangkan lembaga keuangan yang beroperasi dengan akad-akad syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *ijarah* (sewa). Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan finansial umat tanpa terjerumus pada praktik riba. (Zulfahmi & Maulana, 2022)

Al-Qaradawi menaruh perhatian besar pada pentingnya keadilan dalam sistem keuangan. Baginya, keunggulan utama sistem syariah dibanding sistem bunga terletak pada distribusi risiko yang lebih adil. Dalam akad bagi hasil, baik pemilik modal maupun pengelola usaha sama-sama menanggung risiko dan memperoleh keuntungan sesuai porsi kesepakatan. Hal ini berbeda dengan bunga bank, di mana keuntungan hanya berpihak pada pemilik modal. Dengan demikian, sistem syariah bukan hanya bebas riba, tetapi juga lebih etis dan manusiawi.

Pemikiran al-Qaradawi tentang bunga bank juga berpengaruh besar terhadap fatwa-fatwa ekonomi syariah di tingkat internasional. Lembaga seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) serta berbagai dewan syariah nasional banyak merujuk pada pandangannya ketika menetapkan fatwa tentang bunga bank. Di Indonesia, fatwa DSN-MUI yang mengharamkan bunga bank memiliki semangat yang sama dengan gagasan al-Qaradawi. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan beliau tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berimplikasi praktis dalam pembangunan sistem keuangan syariah.

Selain aspek hukum, al-Qaradawi juga menekankan aspek moral dalam persoalan bunga bank. Ia menilai bahwa transaksi berbasis bunga memupuk sifat tamak dan melemahkan solidaritas sosial. Islam, menurutnya, mendorong umat untuk saling membantu melalui instrumen *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau akad kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan menolak bunga bank, Islam mengajarkan prinsip *ukhuwah* dan keadilan, sehingga ekonomi tidak hanya menjadi urusan materi, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan hidup. (Sandi et al., 2024)

Dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradawi memandang bunga bank sebagai

bentuk riba yang haram secara mutlak. Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat qath'i menjadi dasar argumentasi beliau. Meski memberikan toleransi dalam kondisi darurat, al-Qaradawi tetap menegaskan pentingnya mencari solusi permanen melalui pengembangan sistem perbankan syariah. Pandangannya tidak hanya relevan dalam tataran hukum Islam, tetapi juga memberikan landasan moral dan sosial bagi pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil. Oleh karena itu, pemikiran al-Qaradawi mengenai bunga bank dapat dikatakan sebagai fondasi penting bagi tumbuhnya ekonomi syariah modern di dunia Muslim. (Syariah, n.d.)

Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang bunga bank yang secara tegas dikategorikan sebagai riba memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Sebagai seorang ulama yang berpengaruh, pendapat beliau bukan hanya sekadar fatwa individual, tetapi menjadi landasan pemikiran bagi banyak lembaga fatwa dan praktisi keuangan syariah di seluruh dunia. Dengan posisinya yang kuat, pemikiran al-Qaradawi ikut mendorong transformasi paradigma dari sistem keuangan berbasis bunga menuju sistem berbasis syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan etika. (Robiah et al., 2025)

Salah satu implikasi paling nyata dari pandangan tersebut adalah lahirnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional. Gagasan al-Qaradawi bahwa umat Islam harus memiliki sistem keuangan bebas riba mendorong berdirinya bank-bank syariah, baik di negara mayoritas Muslim maupun minoritas. Di Indonesia, misalnya, perbankan syariah berkembang pesat sejak 1990-an dan mendapat legitimasi formal dari fatwa DSN-MUI yang selaras dengan pandangan al-Qaradawi. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat Muslim memiliki pilihan untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus terlibat dengan bunga bank.

Implikasi kedua adalah terbentuknya kerangka regulasi hukum ekonomi syariah yang lebih jelas. Pandangan al-Qaradawi yang menolak bunga bank memberikan dasar normatif bagi negara-negara Muslim untuk mengatur sistem keuangan syariah. Regulasi ini mencakup Undang-Undang Perbankan Syariah, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga standar akuntansi syariah yang diatur oleh lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Semua perangkat hukum ini pada dasarnya berakar pada pemahaman bahwa bunga adalah riba yang harus dihindari, dan dengan demikian menuntut pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Munif, 2021)

Selanjutnya, pandangan al-Qaradawi berimplikasi pada fatwa-fatwa kontemporer di bidang ekonomi. Lembaga-lembaga seperti Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah, Al-Azhar di Mesir, hingga DSN-MUI di Indonesia banyak mengadopsi gagasan beliau dalam mengharamkan bunga bank. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Qaradawi telah menjadi referensi otoritatif dalam diskursus hukum Islam modern. Fatwa-fatwa tersebut kemudian menjadi dasar operasional bagi bank syariah dalam menjalankan produk-produk keuangan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dengan demikian, pandangan beliau tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi benar-benar



diimplementasikan dalam praktik keuangan global.

Implikasi berikutnya adalah tumbuhnya kesadaran ekonomi umat. Pandangan al-Qaradawi yang populer melalui buku, ceramah, dan fatwa membuat umat Islam semakin memahami bahaya riba dan pentingnya menghindarinya. Kesadaran ini mendorong lahirnya gerakan hijrah finansial di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di mana masyarakat berbondong-bondong membuka rekening syariah, membeli produk asuransi syariah, hingga berinvestasi di pasar modal syariah. Dalam konteks ini, pemikiran al-Qaradawi tidak hanya menjadi bahan kajian akademis, tetapi juga berperan besar dalam mengubah perilaku ekonomi masyarakat Muslim (Pratama, 2025).

Lebih jauh, pandangan al-Qaradawi juga mempengaruhi perkembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif. Karena bunga dilarang, para ekonom syariah terdorong untuk merancang produk keuangan yang halal, seperti sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan fintech syariah. Instrumen-instrumen ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial umat, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Misalnya, sukuk kini menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati bukan hanya di negara Muslim, tetapi juga di negara Barat. Semua ini lahir dari semangat mencari solusi halal yang diilhami oleh pandangan ulama seperti al-Qaradawi. (SAYYID, 2025)

Dalam tataran filosofis, pandangan al-Qaradawi menegaskan kembali pentingnya maqashid al-syariah dalam hukum ekonomi Islam. Dengan menolak bunga bank, beliau menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keadilan, melindungi harta (hifz al-mal), dan mencegah eksploitasi. Sistem bunga dianggap bertentangan dengan maqashid tersebut karena hanya menguntungkan pemilik modal tanpa menanggung risiko, sementara peminjam selalu berada dalam posisi yang lemah. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syariah harus diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat

Meski demikian, pandangan al-Qaradawi juga melahirkan tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Tantangan utamanya adalah bagaimana membangun lembaga keuangan syariah yang benar-benar bebas dari praktik bunga terselubung. Dalam praktiknya, beberapa produk bank syariah sering dikritik karena hanya mengganti istilah bunga dengan margin keuntungan, tetapi secara substansi tidak jauh berbeda dari sistem konvensional. Kritik ini menuntut penguatan prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat, serta inovasi produk keuangan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. (Hadi & Habibaty, n.d.)

Selain itu, implikasi lain adalah munculnya perdebatan akademis antara ulama dan ekonom Muslim mengenai ruang lingkup larangan bunga. Sebagian kalangan menilai bahwa dalam konteks tertentu, bunga bank tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan riba jahiliyah. Namun, pandangan al-Qaradawi yang keras menolak bunga bank tetap mendominasi. Perdebatan ini pada akhirnya memperkaya literatur hukum ekonomi syariah, sekaligus mendorong lahirnya riset-riset baru untuk mencari titik temu antara teks keagamaan dan realitas ekonomi modern. (Islam & UGM, n.d.)

Secara keseluruhan, pandangan Yusuf al-Qaradawi memberikan implikasi yang sangat luas, mulai dari terbentuknya bank syariah, munculnya instrumen keuangan halal, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya meninggalkan riba. Lebih

dari itu, pandangan beliau menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah bukan sekadar pilihan ideologis, tetapi juga solusi nyata bagi permasalahan ketidakadilan sistem kapitalis. Dengan menolak bunga bank, al-Qaradawi mengajak umat Islam membangun sistem keuangan alternatif yang lebih beretika, berkeadilan, dan selaras dengan maqashid al-syariah (Sholihah et al., 2025).

SIMPULAN

Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang bunga bank menegaskan bahwa setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, berapapun besarnya, adalah riba yang diharamkan Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau menolak anggapan bahwa bunga bank berbeda dengan riba jahiliyah, karena substansinya tetap sama: adanya keuntungan sepihak tanpa risiko yang menimbulkan ketidakadilan. Dengan pendekatan fiqh al-waqi', al-Qaradawi memang memberi ruang adanya kondisi darurat yang memungkinkan umat berinteraksi dengan bank konvensional, namun keringanan ini hanya bersifat sementara dan tidak boleh menjadi pembenaran permanen.

Implikasi dari pandangan ini sangat luas terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Pertama, ia mendorong lahirnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif halal dari sistem konvensional. Kedua, ia memperkuat regulasi dan fatwa internasional maupun nasional tentang larangan bunga bank. Ketiga, ia menumbuhkan kesadaran umat tentang pentingnya menjauhi riba dan membangun sistem keuangan yang adil, etis, dan sesuai maqashid al-syariah. Dengan demikian, pemikiran al-Qaradawi tidak hanya relevan dalam tataran normatif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meletakkan fondasi bagi tumbuhnya industri keuangan syariah modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, I. (2025). Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose/article/view/1828>
- Adinan, M. S. B. (n.d.). ASBAB AL-NUZUL PENGHARAMAN RIBA: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT KE-275 HINGGA AYAT KE-281 Oleh. In *academia.edu*. https://www.academia.edu/download/32685632/Asbab_Al-Nuzul_Pengharaman_Riba.pdf
- Al-Qardhawi, I. (n.d.). Jurnal Indragiri. In *Jurnal Indragiri ISSN*. *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/110940660/74.pdf>
- Anwar, M. K. (2025). IMPLEMENTASI LARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS QS. AL-BAQARAH AYAT 275-279. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA* <http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/516>
- Bahar, M. (2023). Donation for church construction viewed from Sayyid Thanthawi's perspectives. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/17869>
- Fadhila, L., & Handayani, D. (2024). Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamic Education*. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1051>
- Fakhrurozi, M., Windianingsih, A., Inayah, S., Hakim, M., & ... (n.d.). EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. In *researchgate.net*. <https://www.researchgate.net/profile/Shorihatul->



- Inayah/publication/394336342_EKONOMI_DAN_BISNIS_SYARIAH/links/68930c154a53b368aa1c3e59/EKONOMI-DAN-BISNIS-SYARIAH.pdf
- Fauzi, M. (2013). Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial* <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/408>
- Hadi, A. C., & Habibaty, D. M. (n.d.). Tinjauan Hukum Ekomomi Syariah Terhadap Akad Dan Risiko Penerbitan Produk Efek Beragun Aset Syariah Surat Partisipasi (EBAS-SP) Dalam In *Fakultas Syariah dan Hukum UIN*
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi:(Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian* <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/212>
- Husain, H. (2019). Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi. In *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*. <https://core.ac.uk/download/pdf/327171733.pdf>
- Islam, D. H., & UGM, F. H. (n.d.). Khotibul Umam Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum UGM email: khotibulumam@ ugm. ac. id. In *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/105968784/4043.pdf>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & ... (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal* <http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/180>
- Meerangani, K. A. (2023). Analisis kontrak Al-Qard dalam produk deposit perbankan Islam di Malaysia. *Journal Islamic Philanthropy and Social* <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/JIPSF/article/view/2610>
- Munif, A. (2021). Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah. In *Edited by Rustam DKHAP. Semarang: CV Rafi* https://eprints.walisongo.ac.id/15994/1/USHUL_FIQH_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH.pdf
- Musaiyana, M., Dewi, R. I. L., Mukhlas, O. S., & ... (2025). Pandangan Terkait Riba, Bunga Bank, Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer. *PESHUM: Jurnal* <https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/PESHUM/article/view/7146>
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., & ... (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. ... *Ilmiah Ekonomi* <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1115>
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyash. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>
- Ridwanto, R., Bulutoding, L., & ... (2024). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia: Sebuah Meta-Sintesis. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi* <https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/11410>
- Robiah, R., Neviani, N., Ulfa, D., & ... (2025). Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Islam dalam Kajian Fiqih Kontemporer. *JiIP-Jurnal Ilmiah* <http://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6655>
- Sandi, A., Sapa, N. B., & Wijaya, A. (2024). Riba Dalam Prespektif Islam Dan Kontroversi Terhadap Bunga Bank. ... *Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*. <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/1686>
- SAYYID, A. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH ANGON TERNAK KAMBING DENGAN SISTEM PERANAKAN GANJIL GENAP (Studi Kasus di Desa UIN Raden Intan Lampung.*



- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., & ... (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4eVfEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=konsep+bunga+bank+dalam+perspektif+yusuf+%22al+qaradawi%22+tinjauan+hukum+ekonomi+syariah&ots=vuW3VvO3sj&sig=PJ6jgKqrlD0Zc1pOE1rcOUSozxI>
- Syariah, P. S. F. (n.d.). RIBA DAN BUNGA BANK. *Syekhnurjati.Ac.Id*. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/209>
- Zulfahmi, Z., & Maulana, N. (2022). Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah). ... *Dan Ekonomi*. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/863>

